



Pertemuan Ke : 11

MATA KULIAH :
**PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN**

MATERI :
**STRATEGI PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T.
Rama Permana Putra, S.T., M.Sc., M.P.W.K.



- 
- *HAK PEMDA UNTUK MEMUNGUT PENDAPATAN DAERAH (PAJAK & RETRIBUSI DAERAH)*
 - *KEWAJIBAN PEMDA UNTUK MEMBELANJAKAN ANGGARAN SESUAI ASPIRASI MASYARAKATUKAN ASPIRASI APARATUR*

- *MERUPAKAN KEWAJIBAN RAKYAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK & RETRIBUSI DAERAH*
- *HAK RAKYAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN UMUM YANG OPTIMAL DARI PEMERINTAH DAERAH*

Keuangan Daerah

- ❑ **Keuangan Daerah** adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (PP Nomor 58 tahun 2005)
- ❑ Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- ❑ Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber Keuangan Daerah

- ❑ Untuk melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada perangkat daerah.
- ❑ Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut:
 - ❑ Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.
 - ❑ Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
 - ❑ Pendapatan daerah lain yang sah.

Prinsip- prinsip keuangan daerah

- ❑ Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur keuangan secara mandiri dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan daerah sebagai berikut:
 - ❑ Akuntabilitas: Dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan.
 - ❑ Transparansi: Diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengawasi. Kejujuran Keuangan publik harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.
 - ❑ Value of money: Dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran harus memerhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi.
 - ❑ Pengendalian: Dalam prinsip ini, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

Pendapatan Asli Daerah

- ❑ Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ❑ PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
- ❑ Sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: pajak dan retribusi daerah.
- ❑ **Pajak Daerah**, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009. Merupakan kontribusi wajib Pajak Daerah kepada badan yang bersifat pribadi atau badan. Tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk daerah.
- ❑ **Retribusi Daerah**, yaitu pungutan yang diterima atas pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

Perubahan UU pajak dan retribusi daerah

- ❑ Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ❑ Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ❑ Diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ❑ Tujuan Perubahan:
 - ❑ Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - ❑ Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment)
 - ❑ Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah
 - ❑ Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

Pembagian kewenangan pajak

- ❑ Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota dengan indikator:
 - ❑ Hasil (yeild)
 - ❑ Keadilan (equity)
 - ❑ Daya guna ekonomi (economic efficiency)
 - ❑ Kemampuan melaksanakan (ability to implement)
 - ❑ Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

- ❑ Ada dua alat utama (measures) yang tersedia bagi pemda, dalam mengoptimalkan PAD maupun mengembangkan potensi:
 - ❑ Policy measures, penetapan objek pajak, subjek pajak dan tarif pajak
 - ❑ Administrative measures, upaya administrasi

- ❑ Suatu kebijakan yang dibuat tidak akan menuai hasil bila kemampuan administratif untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak tersedia (Tumakaka: 2004)

Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Kendaraan Bermotor;2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;4. Pajak Air Permukaan; dan5. Pajak Rokok.	<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Hotel;2. Pajak Restoran;3. Pajak Hiburan ;4. Pajak Reklame ;5. Pajak Penerangan Jalan ;6. Pajak Parkir;7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;8. Pajak Air Tanah;9. Pajak Sarang Burung Walet;10. PBB Perdesaan & Perkotaan ;11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Jenis Retribusi Daerah

- ❑ Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ❑ Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - ❑ Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - ❑ Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- ❑ Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Daerah


Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan	2. Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi KTP dan Akte Capil	3. Retribusi Tempat Pelelangan	3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat	4. Retribusi Terminal	4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Pelayanan Pasar	6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Retribusi Rumah Potong Hewan	
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10. Retribusi Penyeberangan di Air	
11. Retribusi Penyedotan Kakus	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan		
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pendapatan Asli Daerah

- ❑ Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah (Sidik: 2002)
- ❑ Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD, semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah dan juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah (Syamsi: 1987)
- ❑ Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Rasio Pendapatan Daerah APBD 2014 Per Wilayah



Permasalahan fiskal daerah

- ❑ Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) sementara penerimaan daerah (fiscal capacity) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan fiscal gap;
- ❑ Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan sehingga menyebabkan beberapa produk pelayanan publik yang sebenarnya bisa dijual ke masyarakat melalui charging for service direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah;
- ❑ Rendahnya kualitas sarana dan prasarana (seperti: jalan, pasar, terminal, dan sebagainya) sehingga menyebabkan kelesuan ekonomi daerah;
- ❑ DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi; dan
- ❑ Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Penyebab ketergantungan fiskal daerah

- ❑ Kurang berperannya perusahaan daerah (BUMD)
- ❑ Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan
- ❑ Kecilnya kewenangan terkait potensi ekonomi daerah (penerimaan SDA) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah
- ❑ Faktor politis (kendali politik lewat kendali fiskal)
- ❑ Masih rendahnya efisiensi pajak daerah & retribusi daerah

Permasalahan fiskal daerah

- ❑ Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) sementara penerimaan daerah (fiscal capacity) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan fiscal gap;
- ❑ Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan sehingga menyebabkan beberapa produk pelayanan publik yang sebenarnya bisa dijual ke masyarakat melalui charging for service direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah;
- ❑ Rendahnya kualitas sarana dan prasarana (seperti: jalan, pasar, terminal, dan sebagainya) sehingga menyebabkan kelesuan ekonomi daerah;
- ❑ DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi; dan
- ❑ Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Analisis pajak/retribusi daerah (PAD)

Efisiensi pajak/retribusi daerah (PAD) =

$$\frac{\text{Biaya pemungutan}}{\text{Realisasi/hasil penerimaan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Semakin kecil ratio prosentase → semakin efisien.

Biaya pemungutan meliputi biaya langsung yang dikeluarkan oleh dinas pemungut pajak/retribusi daerah serta biaya tidak langsung (pengambilan keputusan, dinas/kantor lain yang terkait; penyadaran wajib pajak).

Analisis pajak/retribusi daerah (PAD)

Efektivitas pajak/retribusi daerah =

Realisasi /hasil penerimaan x 100 %

Potensi riil pajak/retribusi/PAD

Keterangan :

Semakin kecil ratio prosentase → semakin tidak efektif

Untuk mendapatkan potensi riil pajak/retribusi/PAD; biasanya dilakukan dengan Survei Potensi Pajak/Retribusi/PAD

Analisis pajak/retribusi daerah (PAD)

Elastisitas penerimaan pajak/retribusi daerah =

Prosentase perubahan pajak/retribusi/PAD

Prosentase perubahan PDRB atau jumlah penduduk

Keterangan :

Semakin kecil nilai → semakin in-elastis (kurang optimal)

Penerimaan pajak/retribusi/PAD berkembang sejalan dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi (PDRB) atau jumlah penduduk

Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

- ❑ Memperluas basis penerimaan
 - ❑ Yang dalam hitungan ekonomi dianggap potensial
- ❑ Memperkuat proses pemungutan
 - ❑ Regulasi, penyesuaian tarif dan peningkatan SDM
- ❑ Meningkatkan pengawasan
 - ❑ Memperbaiki sistem manajemen pengawasan
- ❑ Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
 - ❑ Memperbaiki prosedur administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan
- ❑ Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
 - ❑ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

- ❑ Intensifikasi PAD adalah tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan melakukan pemungutan dengan lebih ketat dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup:
 - ❑ Aspek kelembagaan,
 - ❑ Aspek ketatalaksanaan, (baik administrasi maupun operasional)
 - ❑ Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
 - ❑ Peningkatan SDM (Personalia) pengelola PAD

- ❑ Adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun khusus yang bersumber dari pajak jangan sampai memberatkan masyarakat dan mengganggu perekonomian. Menurut UU No.34/2000, kriterianya sebagai berikut:
 - ❑ Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi
 - ❑ Objek pajak terdapat diwilayah yang bersangkutan, dan mempunyai mobiltas rendah dan hanya melayani wilayah daerah ybs.
 - ❑ Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
 - ❑ Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi/pusat
 - ❑ Potensi memadai
 - ❑ Tidak memberikan dampak ekonooii negatif
 - ❑ Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
 - ❑ Menjaga kelestarian lingkungan,

Strategi Peningkatan PAD

- ❑ Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dari sektor andalan
- ❑ Menyeimbangkan insentif & disinsentif untuk menjamin kepatuhan
- ❑ Efisiensi pelayanan publik
- ❑ Pengendalian KKN dalam sistem pemungutan
- ❑ Tingkatkan kemampuan administrasi: pendataan, analisis potensi, penetapan, penagihan, keberatan & dispensasi, pengawasan, penegakan hukum.

Perhitungan potensi peningkatan PAD (Metode Proyeksi)

Target

- Berdasarkan target peningkatan pendapatan
- Mempengaruhi rencana
- Proporsi tetap atau berubah

Berbasis Rencana

- Berdasarkan rencana
- Menggunakan tarif pajak/retribusi daerah per unit

Trend

- Berdasarkan pertumbuhan PAD pada tahun sebelumnya
- Pertumbuhan konstan

Perhitungan potensi peningkatan PAD (Metode Target)

Tetapkan dulu target peningkatan PAD, pastikan berada diatas angka pertumbuhan trend

angka target

Elemen	2017	proporsi	Pertumbuhan 5 tahun	Proporsi konstan 2022	Pertumbuhan konstan 2022
A	100	16,67%	25 %	202.5	125
B	200	33,33%	30 %	243	260
C	300	50%	50 %	405	450
total	600	100%	Mis. 35%	810	835

Proporsinya tetap
(mengacu ke target total)

Pertumbuhan ditetapkan
tiap elemen

Perhitungan potensi peningkatan PAD (Metode Trend)

Gunakan angka pertumbuhan PAD dari tahun sebelumnya misalnya 2016-2017 angka pertumbuhan PAD 23%, angka pertumbuhan sektoral juga dihitung.

Elemen	2017	proporsi	Pertumbuhan 2016-2017	Proporsi konstan 2018	Pertumbuhan konstan 2018
A	100	16,67%	5 %	123	105
B	200	33,33%	8 %	246	216
C	300	50%	33 %	369	399
total	600	100%	Mis. 23%	738	710

Perhitungan potensi peningkatan PAD (Metode berbasis Rencana)

Misal diketahui:

- ❑ Retribusi parkir tahun 2012 sebesar Rp. 886.240.800
- ❑ Retribusi rumah sakit tahun 2012 sebesar Rp. 234.876.500
- ❑ Pajak reklame tahun 2012 sebesar Rp. 973.234.000
- ❑ Retribusi IMB Rp. 20.000/ha lahan terbangun
- ❑ Pajak penerangan jalan Rp. 10.000/sambungan

Perhitungan potensi peningkatan PAD (Contoh Kasus)

Guna Lahan	2017 (ha)	2022 (ha)
Terbangun	3.330,9	5.093,3
Tidak terbangun	14.293	12.530,6
Total	17.623,9	17.623,9

Fasilitas	2017	2022
Rumah sakit	2	5
Titik reklame	54	86
Pusat perbelanjaan	3	8
Rumah	478.332	670.102
Terminal	2	3

Nilai Unit Pendapatan, harga 2017

- ❑ Parkir, tanpa data satuan, tidak bisa dihitung
- ❑ RS, $234.876.500/2 = 117.438.250$ per RS
- ❑ Reklame, $973.234.000/54 = 18.022.851$ per titik reklame
- ❑ Retribusi IMB, 20rb/ha
- ❑ PJU 10rb/sambungan

Pertambahan per elemen sumber PAD

- ❑ Pertambahan RS 3 unit dalam 5 tahun
- ❑ Pertambahan Titik Reklame 32 titik dalam 5 tahun
- ❑ Pertambahan rumah, 191.770 unit dalam 5 tahun
- ❑ Pertambahan terminal 1 terminal dalam 5 tahun
- ❑ Lahan terbangun baru, 1762.4ha dalam 5 tahun

Perhitungan potensi peningkatan PAD (Contoh Kasus)

- ❑ Tambahan RS, 3 unit = 352.314.750
- ❑ Tambahan reklame, 32 titik = 576.731.232
- ❑ Tambahan IMB, 1762.4 ha = 35.248.000
- ❑ PJU rumah 191.770 unit = 1.917.700.000
- ❑ PJU RS, terminal, pusat perbelanjaan = 90.000

Baru ditotal semuanya...

Badan Usaha Milik Daerah

- ❑ BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- ❑ Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- ❑ Dari pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan ditemukan belum adanya Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah pengganti UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum BUMD. Kondisi ini sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara dimana telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Optimalisasi Kinerja dan Laba BUMD

- ❑ Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang mendukung perekonomian daerah
- ❑ Perlu peningkatan daya saing berfokus pada peluang pasar dan mekanisme pasar
- ❑ Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang terkait
- ❑ Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan
- ❑ Penetapan peraturan yang mendukung kegiatan operasional BUMD
- ❑ Optimalisasi Badan Pengawas
- ❑ Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop
- ❑ Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh Peraturan Daerah
- ❑ Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistem informasi berbasis e-BUMD

Optimalisasi Komponen PAD lainnya

Biasanya salah satu komponen pendapatan asli daerah yang belum tergali secara optimal yaitu lain-lain PAD yang sah. Pengoptimalan lain-lain PAD yang sah perlu dilakukan oleh daerah karena tidak mempengaruhi langsung/ membebani kehidupan masyarakat. Peluang yang masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya sebagaimana dimaksud di atas. Berbeda halnya dengan pungutan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Tuntutan ganti rugi;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.